



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara.

Pasal 209 ayat (2) KUHP

**Nomor : 24/Pid.C/2020/PN Sgr**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdawa :

Nama Lengkap : Zainul Arifin.  
Tempat lahir : Banyuwangi.  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 Februari 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Patoman Barat, Desa Patoman, Banyuwangi.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. I Gede Karang Anggayasa.  
S.H.,M.H. Hakim ;
2. Made Ari Kurniawan, S.H.  
Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan Resume yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng tertanggal 28 Januari 2020.

- a. Keterangan saksi : 1. Gede Darmawan, S.E. dan 2. I Nyoman Kerta Gama yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah membuang sampah tidak pada tempatnya ;
- b. Terdakwa mengakui pelanggaran ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Zainul Arifin ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keterangan saksi 1. Gede Darmawan, S.E. dan 2. I Nyoman Kerta Gama serta terdakwa, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan pelanggaran yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 19 huruf a Jo. Pasal 23 ayat (1) Perda Kabupaten Buleleng No. 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Zainul Arifin yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “membuang sampah tidak pada tempatnya” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainul Arifin, Dikembalikan kepada terdakwa.
  - Sampah bulu ayam, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh kami I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H. Hakim Penagadilan Negeri Singaraja, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Made Ari Kurniawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, di hadiri oleh Penyidik Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dan di hadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti,

T t d

H a k i m

T t d

**Made Ari Kurniawan, S.H.**

**I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.**

Untuk salinan resmi  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)